



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1343, 2021

KEMENHUB. Pengenaan Tarif. PNBP. Besaran,
Persyaratan, dan Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 92 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA

PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2020 tentang Kriteria, Tata Cara, dan Persyaratan Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1126);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut yang Berlaku pada

Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan yang Ditetapkan sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1232) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan yang Ditetapkan sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1127) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), dengan pertimbangan tertentu.
- (2) Jenis PNBPN pada kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa transportasi darat;
 - b. jasa transportasi laut;
 - c. jasa transportasi udara;
 - d. jasa transportasi perkeretaapian; dan
 - e. jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penggunaan sarana dan prasarana.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan kenegaraan;
 - b. kegiatan pemerintahan tertentu;
 - c. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
 - d. kegiatan pencarian dan pertolongan, dan bantuan kemanusiaan;
 - e. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial;
 - f. kegiatan yang bersifat nasional dan internasional;
 - g. taruna atau peserta didik dengan keadaan tertentu;
 - h. usaha mikro, kecil, dan menengah; atau

- i. kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3

Kegiatan kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a harus memiliki kriteria:

- a. dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden; dan
- b. diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal 4

Kegiatan pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan yang berkaitan dengan:

- a. kepabeanan;
- b. keimigrasian;
- c. karantina;
- d. pelayanan informasi cuaca;
- e. pelayanan kesehatan di bidang transportasi;
- f. militer;
- g. penegakan hukum, penyidikan, dan penyelidikan;
- h. perpajakan;
- i. penyelenggaraan transportasi; dan/atau
- j. penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pasal 5

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan kejadian di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan sehingga tidak dapat dilaksanakan kegiatan dengan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau Kondisi kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,

- dan/atau tanah longsor;
 - b. bencana non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
 - c. bencana sosial berupa konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror; dan/atau
 - d. kondisi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 6

Kegiatan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d merupakan kegiatan pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan terhadap bencana pada tanggap darurat.

Pasal 7

Kegiatan bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d merupakan kegiatan dengan kriteria:

- a. bantuan diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu;
- b. adanya penetapan sebagai pemberi bantuan kemanusiaan; dan
- c. tujuan bantuan untuk penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Pasal 8

Kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan dengan kriteria:

- a. terkait di bidang transportasi;

- b. mempunyai dampak mobilisasi masyarakat besar-besaran; dan/atau
- c. dalam rangka hari raya besar keagamaan dan untuk menjaga kelancaran transportasi dan stabilitas nasional sesuai kebijakan pemerintah.

Pasal 9

Kegiatan yang bersifat nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f merupakan kegiatan yang pelaksanaan dan penyelenggaraannya berada di Indonesia, dengan kriteria:

- a. pelaksanaan pertemuan/sidang yang berskala internasional;
- b. pelaksanaan perlombaan berskala nasional dan internasional;
- c. festival kebudayaan yang berskala nasional dan internasional; atau
- d. kegiatan keagamaan yang berskala nasional dan internasional.

Pasal 10

Taruna atau peserta didik dengan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, harus memenuhi kriteria:

- a. taruna atau peserta didik berprestasi atau teladan;
- b. taruna atau peserta didik dari keluarga tidak mampu;
- c. taruna atau peserta didik dari daerah rawan atau terdampak bencana;
- d. taruna atau peserta didik dari daerah yang merupakan program prioritas pemerintah;
- e. taruna atau peserta didik berasal dari daerah tertinggal, terluar dan terdepan Indonesia;
- f. taruna atau peserta didik berasal dari sekitar objek transportasi atau sarana transportasi; atau
- g. taruna atau peserta didik yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring.

Pasal 11

Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, merupakan kegiatan yang harus memiliki izin usaha mikro, kecil, atau menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i dapat berupa:
 - a. simpul transportasi baru;
 - b. program konektivitas pemerintah;
 - c. pariwisata;
 - d. dukungan daya saing dengan negara lain; dan/atau
 - e. program percepatan yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penugasan.

Pasal 13

Tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu dibagi menjadi beberapa tingkatan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pengenaan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. inisiatif Pemerintah; atau
 - b. permohonan Wajib Bayar.
- (2) Pengenaan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada periode tertentu.

- (3) Direktur Jenderal/Kepala Badan menetapkan standar operasional prosedur pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas inisiatif Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang besaran nilainya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas permohonan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat diajukan kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan Pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan melampirkan:
 - a. formulir; dan
 - b. dokumen persyaratan.

Pasal 17

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat domisili di Indonesia;
 - d. nomor dokumen/perjanjian;
 - e. pekerjaan;
 - f. jenis jasa yang dimohonkan; dan
 - g. alasan/justifikasi permohonan.

- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
- a. pimpinan lembaga negara atau yang mewakili paling rendah setingkat Eselon I untuk lembaga negara;
 - b. menteri/pimpinan lembaga atau yang mewakili paling rendah setingkat Eselon I untuk kementerian/lembaga;
 - c. pimpinan Tentara Nasional Indonesia atau yang mewakili paling rendah setingkat Eselon I untuk Tentara Nasional Indonesia;
 - d. pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili paling rendah setingkat Eselon I untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. gubernur/bupati/wali kota atau yang mewakili paling rendah sekretaris daerah untuk Pemerintah Daerah;
 - f. rektor atau yang mewakili paling rendah setingkat wakil rektor untuk perguruan tinggi;
 - g. pimpinan institusi penelitian untuk institusi penelitian;
 - h. pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; atau
 - i. pimpinan Institusi atau pelaku usaha untuk kegiatan lainnya.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 16 ayat

(2) huruf b terdiri atas:

- a. persyaratan administrasi; dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 19

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa:
 - a. surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Keputusan Menteri atau Pimpinan Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kementerian Sekretariat Negara untuk kegiatan kenegaraan, tugas pemerintahan tertentu, atau kegiatan yang bersifat nasional atau internasional;
 - b. kementerian atau lembaga yang berwenang lainnya untuk tugas kegiatan pemerintahan tertentu;
 - c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) untuk kegiatan pencarian dan pertolongan, dan bantuan kemanusiaan serta kondisi kahar;
 - d. Kementerian Sosial atau Dinas Sosial untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan;
 - e. Kementerian Pemuda dan Olah Raga atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pariwisata atau Kementerian Luar Negeri untuk kegiatan yang bersifat nasional dan internasional;
 - f. Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kementerian untuk kepentingan umum;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk Taruna/peserta didik dengan keadaan tertentu; dan/atau
 - h. Kementerian Perdagangan/Dinas Perdagangan pemerintah daerah setempat untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai kewenangan.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi mengenai standar keselamatan dan keamanan.

Pasal 20

- (1) Permohonan Pengenaan tarif sampai dengan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas permintaan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diajukan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (2) Permohonan yang diajukan secara elektronik dan/atau non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar operasional prosedur dan kriteria yang disusun, ditetapkan, dan dikembangkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal/Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk, dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan.

Pasal 22

Direktur Jenderal/Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pelaksanaan pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 23

Direktur Jenderal/Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk melaporkan pemberian pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Menteri secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 24

Direktur Jenderal dan Kepala Badan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2020 tentang Kriteria, Tata Cara, dan Persyaratan Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 522) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 92 TAHUN 2021
 TENTANG
 BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA
 PENGENAAN TARIF ATAS JENIS
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU
 0% (NOL PERSEN)

FORMULIR TARIF

KOP PERUSAHAAN/INSTANSI/LEMBAGA/UPT	
Nomor :,.....
Lamp :	Kepada Yth.
Perihal :	Permohonan Tarif
Dengan Hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Pemohon	:
Nama instansi/Perusahaan	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp/HP	:
Tujuan Penggunaan	:
Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar atas PNBPN untuk:	
Jenis PNBPN	:
Periode	:
Lokasi / wilayah	:
Tarif yang dikenakan	:
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.	
Hormat Kami, (Nama Pemohon)	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 92 TAHUN 2021
 TENTANG
 BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA
 PENGENAAN TARIF ATAS JENIS
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU
 0% (NOL PERSEN)

A. PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH)
 ATAU 0% (NOL PERSEN) DENGAN PERTIMBANGAN TERTENTU PADA
 JENIS JASA TRANSPORTASI DARAT

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
Keadaan diluar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Rp0,00
	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek	Rp0,00
	Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang	Rp0,00
	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis	Rp0,00
	Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis	Rp0,00
	Penelitian dan Pengesahan Rancang Bangun kendaraan Bermotor (baru)	Rp0,00
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Penelitian dan Pengesahan Rancang Bangun kendaraan Bermotor (baru)	50 %
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap,Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor dengan Bahan Bakar Solar	50%
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap,Uji Tipe	50%

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
	Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor dengan Bahan Bakar Bensin/Gas	
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap,Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor Listrik	50%
Kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) konversi kendaraan dengan penggerak motor bakar menjadi kendaraan listrik berbasis baterai	Rp0,00
	Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) konversi kendaraan dengan penggerak motor bakar menjadi kendaraan listrik berbasis baterai	Rp0,00
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap,Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor dengan Bahan Bakar Solar	10%
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap,Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor dengan Bahan Bakar Bensin/Gas	10%
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap,Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor Listrik	10%

B. PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN SEBESAR RPO,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) DENGAN PERTIMBANGAN TERTENTU PADA JENIS JASA TRANSPORTASI LAUT

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
1. Kegiatan kenegaraan	Jasa labuh yang dikenakan bagi pelabuhan umum	Rp0,00
2. Kegiatan	Jasa tambat dikenakan pada kapal yang	Rp0,00

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
pemerintahan tertentu 3. Kegiatan pencarian dan pertolongan, dan bantuan kemanusiaan	melakukan kegiatan bertambat pada dermaga	
	Jasa dermaga untuk barang yang dibongkar dan dimuat di pelabuhan umum	Rp0,00
	Jasa kegiatan alih muat antar kapal di dalam maupun di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) di wilayah perairan yang ditetapkan pemerintah	Rp0,00
	Jasa penumpukan di gudang tertutup, lapangan, dan tempat penyimpanan hewan	Rp0,00
	Jasa penggunaan sarana alat bongkar muat	Rp0,00
	Jasa pelayanan terminal penumpang	Rp0,00
	Jasa pas orang	Rp0,00
	Jasa pas kendaraan	Rp0,00
	Bagi kapal perang dan kapal negara yang tidak digunakan untuk kegiatan komersial (<i>non profit</i>):	
	1. Pelaksanaan Pengukuran Kapal	Rp0,00
	2. Penerbitan Surat Ukur	Rp0,00
	3. Pemeriksaan Teknis Dokumen dan Penerbitan Status Hukum Kapal	Rp0,00
	4. Pemeriksaan Teknis Dokumen Surat Tanda Kebangsaan Kapal	Rp0,00
5. Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal	Rp0,00	
6. Pengukuhan (<i>Endorsement</i>) Surat Tanda Kebangsaan Kapal	Rp0,00	
7. Pemeriksaan Teknis Dokumen Akta Pendaftaran Kapal, Akta Baliknama Kapal, Akta Hipotek Kapal, Akta Pengalihan Hipotek Kapal dan Grosse Akta Pengganti	Rp0,00	
8. Penerbitan Akta Pendaftaran Kapal, Akta	Rp0,00	

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
	Baliknama Kapal, Akta Hipotek Kapal, Akta Pengalihan Hipotek Kapal dan Grosse Akta Pengganti	
	9. Dokumen <i>Continous Synopsis Record</i> (CSR)	Rp0,00
	10. Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal	Rp0,00
	11. Pemeriksaan Teknis Keselamatan Kapal	Rp0,00
	12. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal	Rp0,00
	13. Pengukuhan (<i>Endorsement</i>) Sertifikat Keselamatan Kapal	Rp0,00
1. Kegiatan yang bersifat nasional dan internasional	Jasa labuh yang dikenakan bagi pelabuhan umum	25%
2. Kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Jasa tambat dikenakan pada kapal yang melakukan kegiatan bertambat pada dermaga	25%
	Jasa dermaga untuk barang yang dibongkar dan dimuat di pelabuhan umum	25%
	Jasa kegiatan alih muat antar kapal di dalam maupun di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) di wilayah perairan yang ditetapkan pemerintah	25%
	Jasa penumpukan di gudang tertutup, lapangan, dan tempat penyimpanan hewan	25%
	Jasa penggunaan sarana alat bongkar muat	25%
	Jasa pelayanan terminal penumpang	25%
	Jasa pas orang	25%
	Jasa pas kendaraan	25%
1. Kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial	Jasa labuh yang dikenakan bagi pelabuhan umum	50%
2. Usaha mikro, kecil dan menengah	Jasa tambat dikenakan pada kapal yang melakukan kegiatan bertambat pada dermaga	50%
	Jasa dermaga untuk barang yang dibongkar dan dimuat di pelabuhan umum	50%

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
	Jasa kegiatan alih muat antar kapal di dalam maupun di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) di wilayah perairan yang ditetapkan pemerintah	50%
	Jasa penumpukan di gudang tertutup, lapangan, dan tempat penyimpanan hewan	50%
	Jasa penggunaan sarana alat bongkar muat	50%
	Jasa pelayanan terminal penumpang	50%
	Jasa pas orang	50%
	Jasa pas kendaraan	50%
	Persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri: 1. Kapal milik negara 2. Kapal milik swasta	Rp0,00 50%
	Persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri: 1. Kapal milik negara 2. Kapal milik swasta	Rp0,00 50%
	Persetujuan atas usulan omisi kapal pada trayek tetap dan teratur: 1. Kapal milik negara 2. Kapal milik swasta	Rp0,00 50%
	Persetujuan atas penggantian (substitusi) kapal pada trayek tetap dan teratur: 1. Kapal milik negara 2. Kapal milik swasta	Rp0,00 50%
	Persetujuan atas usulan deviasi kapal pada trayek tetap dan teratur: 1. Kapal Milik Negara 2. Kapal Milik Swasta	Rp0,00 50%
	Persetujuan atas penambahan pelabuhan singgah pada trayek tidak tetap dan tidak	

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
	teratur:	
	1. Kapal milik negara	Rp0,00
	2. Kapal milik swasta	50%
	Surat pemberitahuan spesifikasi kapal	
	1. Kapal milik negara	Rp0,00
	2. Kapal milik swasta	50%

C. PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) DENGAN PERTIMBANGAN TERTENTU PADA JENIS JASA TRANSPORTASI UDARA

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
1. Kegiatan kenegaraan 2. Kegiatan pencarian dan pertolongan, dan bantuan kemanusiaan	Pelayanan jasa penumpang pesawat udara	Rp0,00
	Pelayanan jasa pendaratan pesawat udara	Rp0,00
	Pelayanan jasa penempatan pesawat udara	Rp0,00
	Pelayanan jasa penyimpanan pesawat udara	Rp0,00
	Jasa pemakaian garbarata (<i>aviobridge</i>)	Rp0,00
	Jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter</i>)	Rp0,00
	Penerbitan <i>flight approval</i> dalam negeri	Rp0,00
	Penerbitan <i>flight approval</i> luar negeri	Rp0,00
	Izin masuk daerah keamanan terbatas	Rp0,00
Kegiatan pemerintahan tertentu	Izin masuk daerah keamanan terbatas	Rp0,00
	Lisensi personil penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Rp0,00
	Sertifikasi dan pengujian peralatan atau fasilitas bandar udara yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Rp0,00
	Sertifikat/register bandar udara yang dikelola unit penyelenggara bandar udara	Rp0,00
	Izin mendirikan bangunan bandar udara	Rp0,00

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
	yang dikelola unit penyelenggara bandar udara	
	Rekomendasi pembangunan <i>heliport</i> yang dimiliki unit penyelenggara bandar udara	Rp0,00
	Register tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (<i>heliport</i>) yang dikelola unit penyelenggara bandar udara	Rp0,00
	Sertifikasi dan pengujian peralatan atau fasilitas keamanan penerbangan yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Rp0,00
	Pengesahan <i>Airport Emergency Plan (AEP)</i> untuk bandar udara yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara	Rp0,00
	Pengesahan <i>Airport Security Program (ASP)</i> untuk bandar udara yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara	Rp0,00
	Sertifikat penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan	Rp0,00
	Sertifikat dan pengujian peralatan atau fasilitas navigasi penerbangan yang ditempatkan di unit penyelenggara bandar udara	Rp0,00
	Lisensi personel navigasi penerbangan	Rp0,00
	Alokasi <i>Kode ELT 406 MHz</i>	Rp0,00
	Alokasi <i>SSR MODE-S Address</i>	Rp0,00
	Buku data informasi dan peta penerbangan untuk publikasi (<i>Aeronautical Information Publication/AIP</i>) Indonesia (<i>AIP Volume I, II, dan III</i>)	Rp0,00
	Perubahan data dan informasi buku AIP (<i>AIP Amendment</i>), tambahan data dan informasi buku AIP (<i>AIP Supplement</i>), Data dan informasi yang bersifat edaran	Rp0,00

PERTIMBANGAN		JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
		(<i>Aeronautical Information Circular/AIC</i>), data dan informasi penting yang harus segera diketahui oleh penerbang tentang suatu gangguan/keadaan (<i>Notice to Airmen/NOTAM</i>) (<i>AIP Volume I, II, dan III</i>) <i>Renewal</i>	
		Perubahan buku data dan informasi landasan yang dapat didarati pesawat ringan (<i>Aerodrome for Light Aircraft/ALAAmendment</i>) (<i>AIP Volume IV</i>)	Rp0,00
		Buku data dan informasi untuk heliport (<i>AIP Volume V</i>)	Rp0,00
		Sertifikasi peralatan dan fasilitas terkait kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara	Rp0,00
		Sertifikasi organisasi terkait kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara	Rp0,00
		Penerbitan <i>flight approval</i> dalam negeri	Rp0,00
		Pelayanan pada Balai Teknik Penerbangan untuk bandar udara yang dikelola oleh unit penyelenggara bandar udara	Rp0,00
Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar	Bencana alam	Pelayanan jasa penumpang pesawat udara	Rp0,00
		Pelayanan jasa pendaratan pesawat udara	Rp0,00
		Pelayanan jasa penempatan pesawat udara	Rp0,00
		Pelayanan jasa penyimpanan pesawat udara	Rp0,00
		Jasa pemakaian garbarata (<i>aviobridge</i>)	Rp0,00
		Jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter</i>)	Rp0,00
		Penerbitan <i>flight approval</i> dalam negeri	Rp0,00

PERTIMBANGAN		JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
		Penerbitan <i>flight approval</i> luar negeri	Rp0,00
		Izin masuk daerah keamanan terbatas	Rp0,00
	Bencana non alam dan bencana sosial	Pelayanan jasa pendaratan pesawat udara	Rp0,00
		Pelayanan jasa penempatan pesawat udara	Rp0,00
		Pelayanan jasa penyimpanan pesawat udara	Rp0,00
		Jasa pemakaian garbarata (<i>aviobridge</i>)	Rp0,00
		Jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter</i>)	Rp0,00
Kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Pelayanan jasa pendaratan pesawat udara	Rp0,00	
	Pelayanan jasa penempatan pesawat udara	Rp0,00	
	Pelayanan jasa penyimpanan pesawat udara	Rp0,00	
	Jasa pemakaian garbarata (<i>aviobridge</i>)	Rp0,00	
	Jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter</i>)	Rp0,00	
Kegiatan yang bersifat nasional dan internasional	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)	50%	
	Pelayanan jasa pendaratan pesawat udara	50%	
	Pelayanan jasa penempatan pesawat udara	50%	
	Pelayanan jasa penyimpanan pesawat udara	50%	
	Jasa pemakaian garbarata (<i>aviobridge</i>)	50%	
	Jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter</i>)	50%	
	Buku data informasi dan peta penerbangan untuk publikasi (<i>Aeronautical Information Publication/AIP</i>) Indonesia (<i>AIP Volume I, II, dan III</i>)	50%	

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
	Perubahan data dan informasi buku AIP (<i>AIP Amendment</i>), tambahan data dan informasi buku AIP (<i>AIP Supplement</i>), data dan informasi yang bersifat edaran (<i>Aeronautical Information Circular/AIC</i>), data dan informasi penting yang harus segera diketahui oleh penerbang tentang suatu gangguan/keadaan (<i>Notice To Airmen/NOTAM</i>) (<i>AIP Volume I, II, dan III</i>) <i>Renewal</i>	50%
	Perubahan buku data dan informasi landasan yang dapat didarati pesawat ringan (<i>Aerodrome for Light Aircraft/ALAAmendment</i>) (<i>AIP Volume IV</i>)	50%
	Buku data dan informasi untuk <i>heliport</i> (<i>AIP Volume V</i>)	50%
Kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial	Pelayanan jasa pendaratan pesawat udara	50%
	Pelayanan jasa penempatan pesawat udara	50%
	Pelayanan jasa penyimpanan pesawat udara	50%
	Perubahan lampiran izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal berupa penambahan rute secara parsial	50%
	Penerbitan <i>flight approval</i> dalam negeri	50%
	Penerbitan izin rute penerbangan	50%
	Penerbitan dan perpanjangan lisensi atau sertifikat personil operasi dan perawatan pesawat udara serta personil penunjang operasi penerbangan	50%
	Penerbitan dan perpanjangan sertifikat perawatan pesawat udara (COMA)	50%
	Penerbitan sertifikat sementara (TAC) untuk personil operasi pesawat udara dan	50%

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
	personil penunjang operasi penerbangan	
	<i>Endorsement type rating</i> dan <i>class rating</i> personil operasi pesawat udara dan personil penunjang operasi penerbangan	50%
	<i>Endorsement</i> bagi personil perawatan pesawat udara	50%
	Perpanjangan sertifikat pendaftaran pesawat udara (CofR)	50%
	Perpanjangan sertifikat kelaikudaraan standar pesawat udara (CofA)	50%
	Penerbitan dan perpanjangan sertifikat kelaikudaraan khusus pesawat udara (<i>Special CofA</i>)	50%
	Penggantian sertifikat pesawat udara	50%
	Penerbitan dan perpanjangan <i>Reduce Vertical Separation Minimal / RVSM</i>	50%
	Penambahan jarak operasi pesawat udara dengan 2 mesin (<i>Extender Range Operation with Two Engines Airplae/ETOPS</i>)	50%
	<i>Performance Based Navigastion</i> (PBN)/RNP	50%
	Persetujuan <i>Automatic dependent Surveillance Broadcast</i>) AD SB	50%
	Penerbitan Sertifikat NOISE (<i>Statement Attesting Noice Certification</i>)	50%
	Revisi <i>Operation Specification (Opspec)</i> Untuk AOC 121 & AOC 135	50%
	Alokasi Kode <i>ELT 406 MHz</i>	50%
	Alokasi <i>SSR MODE-S Address</i>	50%
	Buku data informasi dan peta penerbangan untuk publikasi (<i>Aeronautical Information Publication/AIP</i>) Indonesia (<i>AIP Volume I, II, dan III</i>)	50%

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
	Perubahan data dan informasi buku AIP (<i>AIP Amendment</i>), tambahan data dan informasi buku AIP (<i>AIP Supplement</i>), data dan informasi yang bersifat edaran (<i>Aeronautical Information Circular/AIC</i>), data dan informasi penting yang harus segera diketahui oleh penerbang tentang suatu gangguan/keadaan (<i>Notice to Airmen/NOTAM</i>) (<i>AIP Volume I, II, dan III</i>) <i>Renewal</i>	50%
	Perubahan buku data dan informasi landasan yang dapat didarati pesawat ringan (<i>Aerodrome for Light Aircraft/ALAAmendment</i>) (<i>AIP Volume IV</i>)	50%
	Buku data dan informasi untuk <i>heliport</i> (<i>AIP Volume V</i>)	50%
Usaha mikro, kecil dan menengah	Penggunaan ruangan pada unit penyelenggara bandar udara	50%
	Izin masuk daerah keamanan terbatas	50%

D. PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) DENGAN PERTIMBANGAN TERTENTU PADA JENIS JASA TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
1. Kegiatan kenegaraan 2. Kegiatan pencarian dan pertolongan, dan bantuan kemanusiaan	Penggunaan kereta penolong/gerbong tertutup dinas	Rp0,00
	Penggunaan kereta inspeksi/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00
	Penggunaan kereta ukur/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00
	Penggunaan <i>crane</i>	Rp0,00
	Penggunaan <i>Multi Tie Temper (MTT)</i>	Rp0,00
	Penggunaan gerbong dinas	Rp0,00

PERTIMBANGAN		JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF	
		Penggunaan gerbong terbuka dinas	Rp0,00	
Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar	Bencana alam	Penggunaan kereta penolong/gerbong tertutup dinas	Rp0,00	
		Penggunaan kereta inspeksi/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00	
		Penggunaan kereta ukur/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00	
		Penggunaan <i>crane</i>	Rp0,00	
		Penggunaan <i>Multi Tie Temper (MTT)</i>	Rp0,00	
		Penggunaan lokomotif dinas	Rp0,00	
	Bencana non alam dan bencana sosial	Penggunaan kereta penolong/gerbong tertutup dinas	Rp0,00	
		Penggunaan kereta inspeksi/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00	
		Penggunaan kereta ukur/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00	
		Penggunaan <i>crane</i>	Rp0,00	
		Penggunaan <i>Multi Tie Temper (MTT)</i>	Rp0,00	
		Penggunaan lokomotif dinas	Rp0,00	
	Kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial	Perizinan perpotongan jalur kereta api dengan bangunan lain oleh pemerintah daerah		Rp0,00
		Perizinan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain oleh pemerintah daerah		Rp0,00
Penggunaan kereta penolong/gerbong tertutup dinas		Rp0,00		
Penggunaan kereta inspeksi/kereta dinas berpengerak sendiri		Rp0,00		

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
	Penggunaan kereta ukur/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00
	Penggunaan kereta kedinasan yang ditarik lokomotif	Rp0,00
	Perizinan perpotongan jalur kereta api dengan bangunan lain oleh pemerintah daerah	Rp0,00
	Perizinan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain oleh pemerintah daerah	Rp0,00
Kegiatan yang bersifat nasional dan internasional	Penggunaan kereta penolong/gerbong tertutup dinas	Rp0,00
	Penggunaan kereta inspeksi/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00
	Penggunaan kereta ukur/kereta dinas berpengerak sendiri	Rp0,00

E. PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN SEBESAR 0% (NOL PERSEN) DENGAN PERTIMBANGAN TERTENTU PADA JENIS JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA.

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
Taruna atau peserta didik berprestasi atau teladan	Penyelenggaraan Pendidikan (semesteran)	40%
	Penunjang Pendidikan	
	Permakanan	
	Wisuda	
Taruna atau peserta didik dari keluarga tidak mampu	Penyelenggaraan Pendidikan (semesteran)	50%
	Penunjang Pendidikan	
	Permakanan	
	Wisuda	
1. Taruna atau peserta didik dari daerah rawan atau terdampak bencana	Penyelenggaraan pendidikan (semesteran)	20%
	Penunjang pendidikan	
	Permakanan	

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
2. Taruna atau peserta didik dari daerah yang merupakan program prioritas pemerintah	Wisuda	
1. Taruna atau peserta didik berasal dari daerah tertinggal, terluar dan terdepan Indonesia 2. Taruna atau peserta didik berasal dari sekitar objek transportasi atau sarana transportasi	Penyelenggaraan pendidikan (semesteran) Penunjang pendidikan Permakanan Wisuda	30%
Taruna dan peserta didik yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring	Pendidikan dan pelatihan perhubungan darat Pendidikan dan pelatihan perhubungan laut Pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan	80%

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI